



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR : 99/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VI/2018

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 60 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 9/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 20 /HK.03.1-Kpt / 1371/ KPU-Kot/I /2018;

- Memperhatikan : 1. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Nomor: 026/K.BAWALU-PROV.SB-14/PM.05.02/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018;
2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Begalung Nomor: 17/PPK-LB/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018;
3. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tanggal 30 Juni 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018.
- KESATU : Membatalkan hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 di Kota Padang pada TPS 10 Kelurahan Kampung Jua Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung pada hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018.
- KEDUA : Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 di Kota Padang di TPS 10 Kelurahan Kampung Jua Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung.
- KETIGA : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018, Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB.
- KEEMPAT : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dilanjutkan dengan Penghitungan Suara, mulai Pukul 13.01 WIB sampai dengan selesai.
- KELIMA : Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan untuk TPS 10 Kelurahan Kampung Jua Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, berdasarkan hasil perolehan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.

KEENAM . . .

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan
keputusan ini dibebankan kepada belanja hibah
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun
2018.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 30 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG,

ttd.

MUHAMMAD SAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kota Padang

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yunes Prawira Darma